



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR : 503/86 /IO PAUD-KB/DPMPTSP/X/2018

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI “KB PERMATA BUNDA”

JENIS KELOMPOK BERMAIN
JORONG SEBERANG PIRUKO TIMUR NAGARI KOTO BARU
KECAMATAN KOTO BARU
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018-2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan dan peningkatan akses serta peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya perlu mengatur sistem pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa untuk keperluan Penataan Administrasi PAUD yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS), harus memiliki Izin Pendirian dan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini “**KB Permata Bunda**” Jenis Kelompok Bermain Jorong Seberang Piruko Timur Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya tahun 2018 – 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya;

10. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian dan Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

11. Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/213/KPTS-BUP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini "**KB Permata Bunda**" Jenis Kelompok Bermain Nomor : 421.1/15/02/ YMKB/KB.PB/2018 tanggal 03 September 2018.
 2. Akta Notaris Nomor 01 tanggal 01 September 2016 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini "**KB Permata Bunda**" Jenis Kelompok Bermain.
 3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Nomor : 421.1/3834/PAUD-PNF/2018 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini "**KB Permata Bunda**" Jenis Kelompok Bermain.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini "**KB Permata Bunda**" Jenis Kelompok Bermain Jorong Seberang Piruko Timur Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018-2023.

KEDUA

: Pendidikan Anak Usia Dini "**KB Permata Bunda**" Jenis Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini harus memperhatikan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini selalu berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
 - a. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain wajib menyelenggarakan Lingkup pembelajaran meliputi seluruh Kompetensi Dasar yang memadukan semua program pengembangan yaitu nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni.
 - b. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain harus menggunakan prinsip :
 - Belajar melalui bermain, berorientasi pada perkembangan anak, berorientasi pada kebutuhan anak, berpusat pada anak, pembelajaran aktif, berorientasi pada pengembangan nilai-nilai karakter, berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup, didukung oleh lingkungan yang kondusif, berorientasi pada pembelajaran yang demokratis, pemanfaatan media belajar, sumber belajar dan narasumber;
 - Lingkup pembelajaran meliputi seluruh Kompetensi Dasar yang memadukan semua program pengembangan yaitu nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni.
2. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain harus menyusun Dokumen Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain dan melaksanakan Program Kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain;
3. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain harus memperhatikan kelengkapan, kebersihan dan keamanan sarana dan prasarana Kelompok Bermain;

4. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain wajib melakukan pola kemitraan dengan Instansi Pemerintah Terkait, Organisasi HIMP AUDI, PKK, Tokoh Masyarakat, Posyandu dll;
5. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain harus dapat menerapkan Pendekatan Pendidikan Holistik berbasis Parenting (melibatkan orang tua);
6. Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain harus bersedia mengikuti pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi maupun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Izin Operasional Penyelenggaraan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain ini harus diperbarui kembali sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan menurut Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/213/KPTS-BUP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.

KETIGA

- : Dalam menjalankan operasional penyelenggaraan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain, pengelola/penyelenggara bertanggungjawab kepada Bupati Dharmasraya melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.
- : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 08 Oktober 2023.

KEEMPAT

Ditetapkan di Sikabau
pada Tanggal : 08 Oktober 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Tebing Tinggi;
4. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya di Sungai Dareh;
6. Camat Koto Baru di Koto Baru;
7. Wali Nagari Koto Baru di Koto Baru.